

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : WI/PP.03.2/233 /1999**

T E N T A N G

**PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan Status Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama.
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat - syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

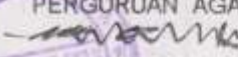
Hasil Penilaian Tim Penilai Madrasah Tsanawiyah Swasta pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor, WI/I/Kp.076/3513/1998 Tanggal 15 Juni 1998.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG
- Pertama : Meningkatkan status madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 menjadi sebagaimana tercantum pada kolom 4 dan memberikan piagam jenjang Akreditasi dengan nomor piagam sebagai mana tercantum dalam kolom 5 kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Status sebagaimana di maksud dalam diktum pertama di atas berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tahun pelajaran 1999 / 2000.
- Ketiga : Apabila sebelum masa lima tahun terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini, maka statusnya akan diubah disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 17 Juni 1999

AN. K E P A L A
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENGURUAN AGAMA ISLAM


Drs. H. DIEN UCU SYIHABUDDIN ASNAWI
NIP. 150 209 953



TEMBUSAN :

1. Dirjen Binbaga Islam Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama Jakarta
3. Itjen Departemen Agama Jakarta
4. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung
6. Kepala MTs Negeri selaku Ketua KKM MTs Swasta Ybs.

NO	NAMA ALAMAT DAN NSM	STATUS		NOMOR PIAGAM
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
71	MTs.S. ASYAWIYAH Babakan Biru Kec. Ujungberung Kab. Bandung 21.2.32.06.26.678	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 929 /1999
72	MTs.S. DARUL HIKAM Cikoneng RT.05/08 Kec. Bojongsoang Kab. Bandung 21.2.32.06.25.100	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 930 /1999
73	MTs.S. PERSIS CIGANITRI Jl. Ciganitri No.2 Kec. Bojongsoang Kab. Bandung 21.2.32.06.25.078	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 931 /1999
74	MTs.S. AL - MUKHLISIN Bojongsoang 107 Kec. Bojongsoang Kab. Bandung 21.2.32.06.26.075	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 932 /1999
75	MTs.S. AL - IKHSAN Adipati Agung Baleendah Kab. Bandung 21.2.32.06.12.115	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 933 /1999
76	MTs.S. DIPATI UKUR sasak Mekar Ciparay Kab. Bandung 21.2.32.06.12.038	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 934 /1999
77	MTs.S. AL - HIDAYAH Sutam, Sumbersari Ciparay Kab. Bandung 21.2.32.06.12.034	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 935 /1999
78	MTs.S. MIFTAHUL HUDA Cimuncang Manggeleng Baleendah Kab. Bandung 21.2.32.06.12.139	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 936 /1999
79	MTs.S. AL - IHSAN Cicalengka Ciparay Kab. Bandung 21.2.32.06.12.034	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 937 /1999
80	MTs.S. Y P I Pacet 398 Cikoneng Ciparay Kab. Bandung 21.2.32.06.12.037	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 938 /1999
81	MTs.S. YAPISA Ciburial RT.06/02 Cileunyi Kab. Bandung 21.2.32.20.88.111	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 939 /1999
82	MTs.S. YBS BAITUL IKHLAS Mulyasari Baleendah Kab. Bandung 21.0.15.39.88	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 940 /1999
83	MTs.S. AL - FAKHRIYAH Kp. Pereng Ds. Pangauban Kab. Bandung 21.2.32.06.05.017	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 941 /1999
84	MTs.S. MISBAHUL FALAH Kp. Ciseureuh Ds. Mandala Haji Kab. Bandung 21.2.32.06.05.017	Terdaftar	Diakui	B/W/MTs/ 942 /1999